

**UMPASA (RHYME) IN TRADITIONAL CEREMONIES
MARRIAGE THE COMMUNITY BATAK TOBA IN DISTRICTS
SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA DISTRICT DAIRI.**

Eliester Siagian*, Drs. Marwoto Saiman, M.Pd, Drs. Kamaruddin, M.Si*****
Elistersiagian@yahoo.com, Marwoto.sejarah@gmail.com, Kamaruddin@yahoo.com,
Cp.081268981861

**History Education Studies Program
Education Department of Social Sciences
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau**

***Abstract:** umpasa is the type rhyme in kesusastraan the Batak Toba. Umpasa usually used in every ceremony education customary. In the wedding ceremony the community Batak Toba, umpasa always conveyed in stages marriage Batak Toba. Delivery of umpasa in traditional ceremonies marriage Batak Toba in general not dependent on the Raja Parhata , but family members especially the hula-hula. Delivery of umpasa also based on the principles of “Dalihan Na Tolu”. The use of umpasa will be never free of traditional ceremonies marriage Batak Toba because umpasa that was delivered at the wedding ceremony customary Batak Toba having a meaning that is as prayer , blessing or request to of the lord against family of his bride or wholly. Methods used in research this is the method of historical research or historically. As for research locations that is in kecamatan Silima Pungga-pungga. Time research in starts test a proposal to with an examination thesis. Technique data collection used the technique observation , the literature study , and interview.*

***Key Words:** Umpasa, Marriage was toba*

**UMPASA (PANTUN) DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT BATAK TOBA DI KECAMATAN SILIMA
PUNGGGA-PUNGGGA KABUPATEN DAIRI.**

Eliester Siagian*, Drs. Marwoto Saiman, M.Pd, Drs. Kamaruddin, M.Si*****
Elistersiagian@yahoo.com, Marwoto.sejarah@gmail.com, Kamaruddin@yahoo.com,
Cp.081268981861

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Umpasa adalah jenis pantun dalam kesusastraan suku Batak Toba. Umpasa biasanya digunakan dalam setiap upacara yang bernuansa adat. Dalam upacara pernikahan masyarakat Batak Toba, umpasa selalu disampaikan dalam tahapan-tahapan pernikahan Batak Toba. Penyampaian umpasa dalam upacara adat pernikahan Batak Toba pada umumnya tidak tergantung pada Raja Parhata, melainkan seluruh anggota keluarga terutama pihak hula-hula. Penyampaian umpasa juga berdasarkan asas “*Dalihan Na Tolu*”. Penggunaan umpasa tidak pernah terlepas dari upacara adat pernikahan Batak Toba karena Umpasa yang disampaikan dalam upacara pernikahan adat Batak Toba memiliki makna yaitu sebagai doa, berkat atau permohonan kepada Tuhan terhadap keluarga pengantin atau seluruhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Silima Pungga-pungga. Waktu penelitian di mulai sejak ujian proposal sampai dengan ujian skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara.

Kata Kunci: *Umpasa, Pernikahan Batak Toba*

PENDAHULUAN

Secara geografis masyarakat Batak terdiri dari enam sub etnis (puak) yang terdiri dari Batak Simalungun mendiami Kabupaten Simalungun dengan menggunakan bahasa Simalungun; Batak Mandailing yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan Bahasa Sipirok dan Mandailing; Batak Karo yang mendiami Kabupaten Tanah Karo dengan menggunakan Bahasa Karo; Batak Pak-pak yang mendiami Kabupaten Dairi dengan menggunakan Bahasa Pak-Pak; Batak Angkola yang mendiami Kabupaten Tapanuli Tengah dengan menggunakan Batak Angkola; Batak Toba yang mendiami Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dengan menggunakan bahasa Batak Toba.

Setiap daerah memiliki kebudayaan yang selalu dianut oleh masyarakatnya. Kebudayaan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Masyarakatlah yang menciptakan suatu kebudayaan, dan masyarakatlah yang menjadi tempat bertumbuhnya suatu kebudayaan. Demikian halnya dengan budaya Batak adalah keseluruhan sistem gagasan dan hasil karya masyarakat Batak yang dijadikan milik orang Batak melalui belajar dan terus berkarya. Budaya Batak meliputi semua bidang dalam kehidupan masyarakat Batak, baik itu memasuki rumah baru, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tiap peristiwa itu telah diisi dengan berbagai upacara-upacara yang dijalankan masyarakat batak sejak zaman raja-raja Batak. Upacara sangat besar peranannya dalam menentukan keberadaan seseorang yang mampu memberikan sentuhan persaudaraan dalam persatuan. Adapun isi upacara yaitu muatan adat, agama dan tradisi. Orang yang melalui peristiwa tersebut akan merasakan kehidupannya meningkat dari satu periode ke periode selanjutnya buat dirinya.

Tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tradisi lisan, budaya lisan dan adat istiadat adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan ini dapat disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada atau lagu. Tradisi lisan mengutip apa yang dikatakan oleh Hudson, adalah pengungkapan kehidupan dengan menggunakan bahasa. Apa yang diungkapkan di dalam sebuah tradisi lisan merupakan proses karya budaya yang panjang dan berisi pengalaman yang intens dari pemilik atau pendukung tradisi tersebut.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga sebagaimana dengan kelompok masyarakat lain di Indonesia telah mewariskan tradisi budaya yang kaya, dinilai dari segi kualitas dan kuantitasnya. Adat istiadat, seni budaya, bahkan tradisi lisan yang masih dapat ditemui sampai sekarang merupakan salah satu bukti warisan dari daerah tersebut. Adat istiadat, seni budaya lebih sering diungkapkan melalui kehidupan sehari-hari dibandingkan dalam bentuk teks. Penggunaan Tradisi lisan dalam kehidupan masyarakat kini hanya terbatas dalam bentuk *umpasa* (pantun) dan hanya digunakan pada upacara - upacara tertentu.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga merupakan masyarakat yang dapat menjaga kelestarian adat istiadat, dapat dilihat dari kebiasaan anggota masyarakat dalam berbagai tradisi yang sangat kental, seperti upacara adat perkawinan di Kecamatan Silima Pungga-pungga. Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan

masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari *marhori-hori dinding* (merintis rencana pernikahan), *marhusip* (berbisik), *martumpol* (tunangan), *marhata sinamot* (membicarakan mahar), *Martonggo Raja* (bermusyawarah tentang pelaksanaan pernikahan di pihak penyelenggara), *pesta unjuk* (pesta pernikahan), *paulak une* (mengantar pengantin dari kampungnya ke rumah keluarga pria), dan *maningkir tangga* (pihak perempuan yang mengunjungi rumah orang tua pria).

Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama. Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Selain itu perkembangan ini juga lebih sering ditemukan di perkotaan karena dalam kehidupan masyarakat di kota, tahapan-tahapan pernikahan ini dilakukan sesederhana mungkin. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah *upacara adat ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari).

Adapun tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *ulaon sadari* adalah yang dimulai dengan *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *tonggo raja*, *pesta unjuk yang langsung diikuti oleh acara paulak une dan maningkir tangga*. Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga masih menggunakan tahapan-tahapan pernikahan tersebut dan juga masih menggunakan *umpasa* (Pantun) dalam berbagai kegiatan adat untuk menyampaikan isi hati kepada orang lain. Penggunaan *umpasa* (pantun) banyak ditemukan pada penutur dalam upacara yang sakral untuk menyampaikan rasa dukacita maupun sukacita. Penggunaan *umpasa* (pantun) ini tidak pernah terlepas dari budaya adat orang Batak Toba. Dalam acara adat Pernikahan Batak Toba, penggunaan *Umpasa* (pantun) ini selalu digunakan dalam setiap proses pernikahan tersebut. *Umpasa* (pantun) yang disampaikan dalam acara adat pernikahan Batak Toba disampaikan dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang masih kental. *Umpasa* (pantun) yang disampaikan memiliki makna tersendiri yang diyakini oleh masyarakat Batak toba sebagai doa atau ucapan bahagia dalam memulai Rumah tangga yang baru. Namun seiring perkembangan zaman, *Umpasa* (pantun) yang disampaikan pada acara adat pernikahan ini mulai pudar dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa makna dari *umpasa* (pantun) yang disampaikan dalam upacara adat pernikahan tersebut. Masyarakat Batak Toba lebih mengenal istilah *umpama* (peribahasa) dan *umpasa* (pantun).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan berusaha untuk menyusun sebaik mungkin suatu karya ilmiah yang mengangkat dan meneliti budaya daerah yang sangat berharga ini. Dalam bentuk karangan ilmiah penulis akan membahas tentang *umpasa* (pantun) dalam kegiatan upacara adat pernikahan di Kecamatan Silima Pungga-pungga. Maka judul yang akan diteliti penulis adalah “Umpasa (pantun) dalam

Upacara Adat Pernikahan dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Silima Pungga-pungga”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Dalam ruang lingkup Ilmu Sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah.

Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Adapun tahapan yang digunakan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu heuristik (Pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), historiografi (penulisan sejarah). Penulisan sejarah ini dilakukan dengan memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti

B. Teknik Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan atau sumber berupa buku-buku, arsip dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan atau sesuai dengan objek yang diteliti.

C. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu tanya-jawab yang dilakukan peneliti dengan informan atau narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pemilihan informan harus mengutamakan informan yang paham dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan *Umpasa* (pantun) dalam upacara adat pernikahan Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Pada umumnya acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari penyampain *umpasa*. Oleh karena itu, akan dibahas bagaimana penggunaan *umpasa* tersebut dalam acara adat pernikahan Batak Toba secara khusus di Kecamatan

Silima Pungga-pungga. Adapun tahapan-tahapan upacara adat pernikahan dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga yaitu *mangariksa*, *Marhori-hori Dinding/marhusip*, *Marhata Sinamot* (membahas mahar/ mas kawin), *Martumpol* (Tunangan), *Martonggo Raja* (musyawarah untu acara adat), *Pesta Unjuk* (pesta nikah), *Paulak Une*, *Maningkir Tangga* (Kunjungan kerumah pengantin). Dari beberapa tahapan tersebut biasanya umpasa digunakan dalam tahapan adat *marhata sinamot* (membahas mahar/ mas kawin), *Martonggo Raja* (musyawarah untu acara adat), *Pesta Unjuk* (pesta nikah).

B. Makna *umpasa* dalam upacara adat pernikahan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Penggunaan *umpasa* ketika upacara adat perkawinan Batak Toba mempunyai makna simbolik sebagai bahasa komunikasi diantara pihak-pihak yang berkompeten untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara. Setiap pembicara dari suatu utusan, pada awalnya selalu menutupi keinginannya bersembunyi dalam *umpasa* yang memiliki simbol. Keinginan-keinginan akhirnya, akan terjawab karena pembicara-pembicara dari utusan sudah dapat menangkap keinginan-keinginan tersebut karena mereka sudah biasa melakukannya. Selain sebagai bahasa komunikasi diantara pembicara dari setiap utusan, *umpasa* dapat juga berperan sebagai sarana bermohon kepada Tuhan Yang Maha esa. Permohonan-permohonan tersebut selalu dikaitkan dengan keinginan dan kepentingan serta harapan-harapan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh setiap orang/keluarga

C. Orang-orang yang bisa menyampaikan *Umpasa*.

Biasanya pada Zaman dahulu, hanya *hula-hula* (kerbat dari pihak marga istri) yang bisa menyampaikan *umpasa* kepada borunya, abang / kakak kepada adik-adiknya, orangtua kepada anaknya dan pihak boru tidak bisa menyampaikan *umpasa* kepada *hula-hulanya* sendiri. Tetapi jika perlu, pihak *boru* (perempuan) juga bisa menyampaikan *umpasa* kepada *hula-hulanya* asalkan menggunakan kata yang baik dan biasanya dimulai dengan kata berikut ini “ maaf kepada *hula-hula* kami, kami pihak *boru* tidak termasuk untuk memberkati para *hula-hula*, tetapi jika kami (pihak boru) menyampaikan *umpasa* nantinya, itu hanyalah sebagai doa dan permintaan kami kepada Tuhan Allah” kemudian pihak *boru* baru bisa menyampaikan *umpasanya* tersebut.

Dalam upacara adat pernikahan Batak Toba ini, orang yang bisa menyampaikan *umpasa* tidak terbatas hanya *Raja Parhata* (pemangku adat) saja. Setiap orang bisa menyampaikan *umpasa* dan biasanya berdasarkan asas “*Dalihan na tolu*” (Tiga tiang tungku). Hanya saja dalam menyampaikan *umpasa* ini, harus diperhatikan kepada siapa hendaknya *umpasa* itu akan disampaikan dan tetap juga memperhatikan hubungan antara yang menerima dan menyampaikan *umpasa* tersebut. Pada upacara adat pernikahan Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga ini pada umumnya orang yang lebih banyak menyampaikan *umpasa* yaitu pihak *hula-hula*.

D. Peranan *umpasa* dalam upacara adat pernikahan masyarakat Batak Toba.

Umpasa (pantun) Batak Toba sejak berabad-abad yang lalu memegang peranan penting dalam kehidupan orang Batak Toba, baik dalam hal adat maupun kehidupan sehari-hari. Sianipar dalam bukunya (*Horas, dari Batak untuk Indonesia*) menjelaskan *umpasa* memiliki peran sebagai berikut:

1. Peranan moralitas

Peranan moralitas yang terkandung dalam setiap penyampaian *umpasa* (pantun) dalam upacara adat pernikahan dapat dilihat dari fungsi *umpasa* (pantun) sebagai penasehat moral dan pembangun karakter.

2. Peranan Religius

Peranan religius yaitu karya sastra yang mengandung nilai keagamaan yang harus diteladani penggunaannya. Dalam adat pernikahan penyampaian *umpasa* (pantun) mempunyai nilai yang kuat dalam agama, hal ini dapat dilihat dari *umpasa* (pantun) ucapan syukur yang disampaikan kepada Tuhan dan mengajak setiap pendengar untuk tetap berada di jalannya Tuhan.

3. Peranan Kekeluargaan

Penyampaian *umpasa* pada adat pernikahan Batak Toba menganut sistem kekeluargaan yang sangat erat. Karena menurut adat Batak Toba setiap orang yang menyampaikan *umpasa* harus memiliki garis hubungan kekeluargaan. *Umpasa* juga dapat mengingatkan setiap pendengar untuk tetap menjalin hubungan kekerabatan yang erat dengan nasehat-nasehat untuk tidak meninggalkan *paradatan* (perkumpulan orang-orang batak).

4. Peranan pedoman berdemokrasi (Musyawarah)

Peranan musyawarah yang terdapat *dalam umpasa* dalam adat pernikahan dapat dilihat dari dijunjung tingginya rasa saling menghormati antar kerabat hingga untuk memutuskan sesuatu harus diperbincangkan dahulu dengan mengumpulkan kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam menyampaikan pendapat atau masukan untuk suatu kegiatan upacara si penutur terlebih dahulu ber-*umpasa* guna untuk pencairan suasana upacara.

E. Upacara Adat yang menggunakan *umpasa* dalam adat Batak Toba

Dalam upacara adat di masyarakat toba, pada umumnya selalu menggunakan *umpasa*. Selain dalam upacara pernikahan, dalam beberapa adat lainnya juga menggunakan *umpasa* misalnya Upacara adat kematian, upacara adat *mamasuki jabu* (memasuki rumah), Upacara adat *mangongkar holi* (membongkar tulang-tulang orang yang sudah meninggal), *mangadati* (pesta membayar adat), upacara adat kelahiran, upacara adat *manulangi* (menyuapi), acara adat *tardidi* (baptisan kudus) dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan disini adalah:

1. Umpasa selalu digunakan dalam setiap acara pernikahan Batak Toba. Pada umumnya, umpasa lebih sering disampaikan dalam tahapan adat *marhata sinamot* (membahas mahar/ mas kawin), *Martonggo Raja* (musyawarah untu acara adat), *Pesta Unjuk* (pesta nikah).
2. Adapun makna yang terkandung dalam umpasa yaitu sebagai doa, berkat atau permohonan kepada Tuhan terhadap keluarga pengantin atau seluruh kerabat. *Umpasa* mempunyai makna simbolik agar keluarga yang dibentuk mendapat berkat berupa *hagabeon* (memiliki putra dan putri), *hamoraon* (memiliki kekayaan harta benda), *hasangapon* (memiliki wibawa dan terpandang), dan *saur matua* (panjang umur dan dapat mencapai cita-cita).
3. Setiap orang bisa menyampaikan *umpasa* dan biasanya berdasarkan asas “*Dalihan na tolu*” (Tiga tiang tungku). Hanya saja dalam menyampaikan *umpasa* ini, harus diperhatikan kepada siapa hendaknya *umpasa* itu akan disampaikan dan tetap juga memperhatikan hubungan antara yang menerima dan menyampaikan *umpasa* tersebut. Pada upacara adat pernikahan Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga ini pada umumnya orang yang lebih banyak menyampaikan *umpasa* yaitu *pihak hula-hula*.
4. *Umpasa* (pantun) yang disampaikan dalam acara adat pernikahan Batak Toba memiliki peran yang penting. *Umpasa* Batak Toba sejak berabad-abad yang lalu memegang peranan penting dalam kehidupan orang Batak Toba, baik dalam hal adat maupun kehidupan sehari-hari. Adapun peranan *umpasa* dalam upacara adat Pernikahan Batak Toba yaitu peran moralitas, Keagamaan (Religius), Kekeluargaan, Pedoman berdemokrasi (bermusyawarah)
5. *Umpasa* (pantun) Batak Toba biasanya digunakan dalam setiap adat Batak. Jika suatu acara dilakukan berdasarkan adat, maka *umpasa* juga dapat disampaikan dalam acara adat tersebut.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan agar masyarakat mampu melestarikan budaya dan mempertahankan budaya yang ada dalam masyarakat Batak Toba di Kecamatan Silima Pungga-pungga, khususnya *umpasa* dalam acara adat pernikahan.
2. Agar Pemerintah Kecamatan Silima Pungga-pungga bisa menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku mengenai *umpasa* Batak Toba, baik itu dalam upacara adat pernikahan, adat kematian, kelahiran dan memasuki rumah. Karena banyak masyarakat yang mulai lupa tentang penggunaan *umpasa* batak Toba dalam acara adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barani, tinggi Sutan, (2011), *Tutur Poda*. Medan: Mitra.
- Daliman, A, (2010), *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Husein Umar. 9 2003). *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka
- Lexy. J . Moleong.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nababan, Manguji, (2013), *Batak's Literacy*, Medan.
- Sangadji, Etta Mamang,dkk. (2010), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Sjamsuddin, Helius, (2012), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tambunan, R. (2011), *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Mitra Sari.
- Vergoumen, J.C. (1986), *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*.